



BUPATI TELUK BINTUNI

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antar Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal bulan Oktober Tahun 2018 , disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabuptaen Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula Anggaran Pendapatan berjumlah Rp. 1.584.789.786.000,00 bertambah sejumlah Rp. 186.972.255.219,00 sehingga menjadi Rp. 1.771.762.041.219,00 dan Anggaran Belanja yang semula berjumlah Rp. 2.162.841.945.614,12 bertambah sejumlah Rp. 120.293.117.249,35 sehingga menjadi Rp. 2.283.135.062.863,47 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

A.	Semula	Rp 1.584.789.786.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp 186.972.255.219,00

	Jumlah Pendapatan Setelah Berubah	Rp	1.771.762.041.219,00
2.	Belanja		
A.	Semula	Rp	2.162.841.945.614,12
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	120.293.117.249,35
	Jumlah Belanja Setelah Berubah	Rp	2.283.135.062.863,47
	Surplus / Defisit Setelah Perubahan	Rp	(511.373.021.644,47)
3.	Pembiayaan		
A.	Penerimaan		
	Semula	Rp	638.052.159.614,12
	Bertambah / (Berkurang)	Rp	18.320.862.030,35
	Jumlah Penerimaan Setelah Berubah	Rp	656.373.021.644,47
B.	Pengeluaran		
	Semula	Rp	60.000.000.000,00
	Bertambah / (Berkurang)	Rp	85.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Setelah Berubah	Rp	145.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	511.373.021.644,47
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	(0,00)

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

A.	Pendapatan Asli Daerah		
1.	Semula	Rp	55.000.000.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	4.241.750.327,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Berubah	Rp	59.241.750.327,00
B.	Dana Perimbangan		
1.	Semula	Rp	1.016.160.536.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Berubah	Rp	1.016.160.536.000,00
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1.	Semula	Rp	513.629.250.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	182.730.504.892,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Berubah	Rp	696.447.437.363,00

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

1.	Pendapatan Pajak Daerah		
A.	Semula	Rp	13.530.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Berubah	Rp	13.530.000.000,00
2.	Hasil Retribusi Daerah		
A.	Semula	Rp	12.065.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Berubah	Rp	12.065.000.000,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
A.	Semula	Rp	4.500.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Berubah	Rp	4.500.000.000,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
A.	Semula	Rp	24.905.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	4.241.750.327,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Berubah	Rp	29.146.750.327,00

Pasal 4

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
A.	Semula	Rp	350.238.931.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Berubah	Rp	350.238.931.000,00
2.	Dana Alokasi Umum		
A.	Semula	Rp	549.667.337.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Berubah	Rp	549.667.337.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus		

A.	Semula	Rp	116.254.268.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Berubah	Rp	116.254.268.000,00

Pasal 5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

1. Pendapatan Hibah

A.	Semula	Rp	71.000.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Penerimaan Daerah Lainnya Setelah Berubah	Rp	71.000.000.000,00

2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Penerimaan Daerah Lainnya

A.	Semula	Rp	3.000.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Penerimaan Daerah Lainnya Setelah Berubah	Rp	3.000.000.000,00

3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

A.	Semula	Rp	300.000.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	174.750.518.000,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Berubah	Rp	474.750.518.000,00

4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

A.	Semula	Rp	0,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	7.979.986.892,00
	Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Berubah	Rp	7.979.986.892,00

5. Pendapatan Lainnya

A.	Semula	Rp	139.629.250.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Berubah	Rp	139.629.250.000,00

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

A.	Belanja Tidak Langsung :		
1.	Semula	Rp	563.776.470.633,62
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	79.576.964.499,99
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Berubah	Rp	643.353.435.133,61
B.	Belanja Langsung		
1.	Semula	Rp	1.599.065.474.980,50
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	40.716.152.749,36
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Berubah	Rp	1.639.781.627.729,86

Pasal 7

Belanja Tidak Langsung Yang Dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

1.	Belanja Pegawai		
A.	Semula	Rp	306.190.597.828,62
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	3.813.464.499,99
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Berubah	Rp	310.004.062.328,61
2.	Belanja Subsidi		
A.	Semula	Rp	3.500.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Berubah	Rp	4.500.000.000,00
3.	Belanja Hibah		
A.	Semula	Rp	24.145.915.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	5.025.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Berubah	Rp	29.170.915.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial		
A.	Semula	Rp	71.236.273.805,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	51.738.500.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Berubah	Rp	122.974.773.805,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		

A.	Semula	Rp	158.703.684.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	18.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp	176.703.684.000,00

Pasal 8

Belanja Langsung Yang Dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari :

1.	Belanja Pegawai		
A.	Semula	Rp	157.527.704.500,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.599.710.500,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Berubah	Rp	159.127.415.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa		
A.	Semula	Rp	670.218.444.604,56
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	23.956.844.341,32
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Berubah	Rp	694.175.288.945,88
3.	Belanja Modal		
A.	Semula	Rp	771.319.325.875,94
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	15.159.597.908,04
	Jumlah Belanja Modal Setelah Berubah	Rp	786.478.923.783,98

Pasal 9

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

A.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1.	Semula	Rp	638.052.159.614,12
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	18.320.862.030,35
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Berubah	Rp	656.373.021.644,47
B.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1.	Semula	Rp	60.000.000.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	85.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Berubah	Rp	145.000.000.000,00

Pasal 10

Penerimaan Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari :

1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
A.	Semula	Rp	252.052.159.614,12
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	(253.328.197.010,48)
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Berubah	Rp	(1.276.037.396,36)
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
A.	Semula	Rp	386.000.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	271.649.059.040,83
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Berubah	Rp	657.649.059.040,83

Pasal 11

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari :

1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
A.	Semula	Rp	30.000.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	(500.000.000,00)
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Berubah	Rp	29.500.000.000,00
2.	Pembayaran Pokok Utang dan Bunga		
A.	Semula	Rp	30.000.000.000,00
B.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	85.000.000.000,00

	Jumlah Pembayaran Pokok Utang dan Bunga Setelah Berubah	Rp	115.000.000.000,00
3	Penyertaan Modal Perusahaan Daerah (Perusda)		
	A. Semula	Rp	0,00
	B. Bertambah / (Berkurang)	Rp	500.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal Perusahaan Daerah (Perusda) setelah Berubah	Rp	500.000.000,00

Pasal 12

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 13

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran II.a Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini diundangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni

pada tanggal 28 Nopember 2018



Diundangkan di Bintuni

pada tanggal 28 Nopember 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2018 NOMOR 310